



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 142/DT/2009

TENTANG

**PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA UNIVERSITAS MULAWARMAN
YANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR PROGRAM S2 DAN PROGRAM S3
DI LUAR NEGERI TAHUN 2009**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas belajar Pegawai Negeri Sipil (Dosen) Universitas Mulawarman yang mengikuti Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) di Luar Negeri tahun 2009, maka penetapan nama penerima dan besarnya beasiswa yang diterima perlu diatur dengan Keputusan Rektor ;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 103/H17/DT/2008, Nomor 104/H17/DT/2008, Nomor 105/H17/DT/2008 dan Nomor 106/H17/DT/2008, An. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, telah ditetapkan Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan Fungsional Dosen kepada Sdr. Wulan Iyhiq Ratna Sari, SE, M.Si, Sdr., Rudi Agung Nugroho, S.Si, M.Si., Sdr. Bodhi Dharma, S.Si, M.Si. dan Sdr. Juli Nurdiana, ST yang sedang mengikuti pendidikan di Luar Negeri ;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI. :
- a. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Unmul;
- b. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Unmul;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Unmul ;
6. Keputusan Rektor Unmul No. 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
7. DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009, tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan beasiswa kepada Pegawai Negeri Sipil (Dosen) Universitas Mulawarman yang mengikuti tugas belajar Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) di Luar Negeri tahun 2009, dengan susunan nama dan besar beasiswa yang diterima sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini :

- Kedua : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Mulawarman tahun 2009 ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 21 Februari 2009

Rektor,

Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIP : 130369027

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Kepala KPPN Samarinda ;
6. Dekan Fakultas Ekonomi , Fakultas MIPA dan Fakultas Teknik Unmul .

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 142 /DT/2009

Tanggal : 21 Februari 2009

Tentang : Nama mahasiswa dan besar beasiswa tugas belajar
Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) di Luar Negeri
Tahun 2009

No.	Nama	Unit Fakultas	PT. Tujuan Negara Program	Besar Beasiswa/ orang
1.	Wulan lyhiq Ratna Sari, SE, M.Si	Ekonomi	Australia (S3)	Rp. 354.018.000,-
2.	Rudi Agung Nugroho, S.Si, M.Si.	MIPA	Australia (S3)	Rp. 354.018.000,-
3.	Bodhi Dharma, S.Si, M.Si	MIPA	Jerman (S3)	Rp. 354.018.000,-
4.	Juli Nurdiana, ST.	Teknik	Australia (S2)	Rp. 477.450.000,-
	Total			Rp. 1.539.450.000,-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 21 Februari 2009

Rektor

Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr

NIP : 130369027